



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
Dinas Komunikasi Informatika
dan Statistik
Bidang KIP

SOP STANDAR LAYANAN PUBLIK
STANDAR PELAYANAN DESIMINASI INFORMASI

SOP

No. Dokumen : 069/434.4/320
No. Revisi :
Tanggal Terbit : 3-6-2022
Halaman :

Ditetapkan oleh
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan
Statistik


Muhammad Aziz, S.H.
NIP. 19690724 199803 1 006

A. Pengertian	Suatu prosedur yang menjadi acuan guna kegiatan penyebaran informasi yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar memperoleh informasi, menerima, dan akhirnya dapat memberikan pemahaman mengenai maksud suatu informasi.
B. Tujuan	Agar masyarakat dapat memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, mengubah perilaku sasaran, dan akhirnya mereka mampu memanfaatkan informasi tersebut
C. Kebijakan	SK Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
D. Referensi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
E. Alat dan Bahan	Media sosial, youtube, radio, kanal web, media tradisional
F. Langkah-langkah	

Narasi

- Melaksanakan koordinasi penentuan tema yang akan diangkat
- Menginventarisasi bahan-bahan berita sebagai landasan penyusunan informasi
- Melakukan penyusunan informasi sesuai dengan tema dan bahan-bahan berita yang telah disepakati
- Persetujuan terhadap draft informasi sebelum dipublikasikan melalui media informasi
- Penugasan kepada mitra yaitu KIM, FK Metera maupun melalui pelaksanaan dialog interaktif untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat
- Pelaksanaan penyebaran informasi dilakukan baik melalui media tradisional maupun melalui media modern

Bagan Alir



G. Hal yang perlu diperhatikan	1. Keakuratan informasi yang akan diinformasikan ke publik 2. Memperhatikan isi atau konten dari informasi yang dibagikan kepada publik
H. Unit terkait	Tim peliputan, FK Metera, KIM, narasumber.
I. Dokumen terkait	1. Dokumentasi hasil liputan 2. Dokumentasi informasi yang siap untuk ditayangkan